



**AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah**

Volume 11 Nomor 2 Mei 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**MENINJAU ULANG TEORI PERTUMBUHAN POPULASI MALTHUSIAN  
DALAM PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN  
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Syafiq Riza Hasan**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
seghoqu@gmail.com

**Fathan Jihadul Islam**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
fathanwork@gmail.com

**Farchan Mu'aziz**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
mfarchan99@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to explore the differences in perspectives between Malthusianism and Islam regarding reproductive issues. The research method employed is a qualitative literature review. The findings reveal that Islam holds a distinct viewpoint from Malthusianism concerning reproduction and population growth. While Malthusianism advocates for reproductive restrictions and population control, Islam encourages having children without limitations, emphasizing the importance of upbringing to raise righteous individuals, as well as efforts to meet their daily needs and recognition of women's reproductive rights. This perspective is reflected in numerous religious texts urging Muslims to have many offspring. However, Islam does not advocate for increasing the number of children except with careful consideration within the framework of Allah's Sharia. Therefore, the theory proposed by Thomas Robert Malthus is not suitable for implementation by devout Muslims. The significance of this research lies in guiding Muslims to adhere to their religious teachings in managing reproductive issues and population growth.*

**Keywords:** *Malthusian; Reproduction; Population; Woman; Islamic Law.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan antara Malthusianisme dan Islam mengenai isu reproduksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan Malthusianisme dalam masalah reproduksi dan pertumbuhan populasi. Sementara Malthusianisme mendorong pembatasan reproduksi dan kontrol populasi, Islam justru menganjurkan untuk memiliki anak tanpa batasan, dengan menekankan pentingnya tarbiyah (pendidikan dan pengasuhan) agar menjadi anak yang saleh, upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta pengakuan hak reproduksi perempuan. Pandangan ini tercermin dalam banyaknya dalil agama yang mengajak umat Islam untuk memiliki keturunan yang banyak. Namun, Islam tidak menganjurkan peningkatan jumlah anak kecuali dengan pertimbangan yang matang dan dalam kerangka syariat Allah. Oleh karena itu, teori yang diusung oleh Thomas Robert Malthus ini tidaklah sesuai untuk dijalankan oleh kaum muslimin yang teguh menjalankan keyakinan agamanya. Pentingnya penelitian ini adalah agar kaum muslimin dapat mengikuti ajaran agamanya dalam mengatur masalah reproduksi dan pertumbuhan populasi.

**Kata Kunci:** Malthusian, Populasi, Reproduksi, Wanita, Hukum Islam

### A. PENDAHULUAN

Malthusian merupakan golongan orang yang memiliki pandangan yang dikemukakan oleh ekonom Inggris bernama Thomas Robert Malthus yang lahir pada 14 Februari 1766. Thomas Robert Malthus meninggal pada 1834, sering dikenal sebagai Thomas Malthus atau lebih suka dipanggil "Robert Malthus", adalah seorang ahli demografi dan ekonom politik Inggris yang terkenal karena pandangan pesimistisnya yang sangat berpengaruh mengenai pertumbuhan populasi.<sup>1</sup>

Teori Malthusian menekankan bahwa pertumbuhan populasi manusia akan cenderung melampaui pertumbuhan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti makanan dan sumber daya alam lainnya. Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan populasi secara eksponensial (bertambah secara cepat) sementara sumber daya hanya bertambah secara linear. Oleh karena itu, menurutnya, akan ada saat di mana ketersediaan sumber daya tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan tekanan pada masyarakat dalam bentuk kelaparan, kemiskinan, dan konflik.

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Malthus](https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus), diakses pada 9 Desember 2023.

Reproduksi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pengembangbiakan atau tiruan atau hasil ulang. Yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pertumbuhan penduduk dengan kelahiran.

Penulis memiliki ketertarikan membahas judul ini karena pentingnya pembahasan ini karena pengaruh Malthus begitu besar dalam masalah reproduksi dan kelahiran, di mana Malthus memiliki pemikiran bahwa angka kelahiran harus ditekan senantiasa berdampak<sup>2</sup> pada pemikiran pembatasan anak. Hal ini terjadi di Indonesia yang ditandai dengan adanya kampanye: “Keluarga Berencana” dan “Dua Anak Cukup”, yang mana ini bertentangan dengan perintah Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* untuk memperbanyak anak<sup>3</sup>.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas Teori Malthusian yang membandingkan dengan syariat Islam, diantaranya:

1. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam ditulis oleh Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah<sup>4</sup> pada tahun 2022.
2. *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam ditulis oleh Uswatul Hasanah dan Muhammad Rasyid Ridho<sup>5</sup> pada tahun 2021.
3. Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah ditulis oleh Titin Izzatul Muna dan Mohammad Nurul Qomar<sup>6</sup> pada tahun 2020.
4. Relevansi Teori Malthus dalam Diskursus Kependudukan Kontemporer, ditulis oleh Subair<sup>7</sup> pada tahun 2015.
5. Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam ditulis oleh Evra Willya<sup>8</sup> pada tahun 2012.

---

<sup>2</sup> Thomas Robert Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, (London: Electronic Scholarly Publishing Project, 1998), chap. 2, hlm. 6-11.

<sup>3</sup> Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah Asyriyyah, 1431), jld. 3, hlm. 220, no. 2050. Derajat hadis: Hasan Shahih.

<sup>4</sup> Mintarsih, Mimin dan Pitrotussaadah Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, vol. 9, no. 01, (2022).

<sup>5</sup> Khasanah Uswatul dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 2 (2021)

<sup>6</sup> Muna Titin Izzatul dan Mohammad Nurul Qomar, “Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 30, 2020)

<sup>7</sup> Subair, “Relevansi Teori Malthus Dalam Diskursus Kependudukan Kontemporer,” *Dialektika*, vol. 9, No. 2, (2018).

<sup>8</sup> Willya Evra, “Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 11, No. 1 (2012).

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait dengan topik yang dibahas. Langkah awal melibatkan identifikasi sumber data primer dan sekunder yang relevan, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen hukum terkait hak reproduksi perempuan dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengambil referensi dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, seperti kitab para ulama, tafsir, dan syarah hadis yang berkaitan dengan pemahaman tentang hak reproduksi perempuan dalam Islam.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan menyintesis informasi yang ditemukan dalam literatur. Ini melibatkan mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan, dan hubungan antara teori Malthusian tentang pertumbuhan populasi dengan perspektif hak reproduksi perempuan dalam Hukum Keluarga Islam, serta pemahaman yang disampaikan dalam literatur Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang terperinci tentang bagaimana teori Malthusian dapat dipahami dalam konteks hak reproduksi perempuan dalam Islam, serta implikasi dan relevansinya dalam praktik hukum dan kebijakan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemikiran Malthusian Tentang Reproduksi dan Pertumbuhan Populasi

Malthusian memiliki pandangan bahwa reproduksi dan pertumbuhan populasi harus diatur karena bisa menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Malthus,

*“I said, that population when unchecked, increased in a geometrical ratio, and subsistence for man in an arithmetical ratio”*<sup>9</sup>

Yang artinya,

---

<sup>9</sup> Malthus, Thomas Robert, *An Essay on the Principle of Population*, (London: Electronic Scholarly Publishing Project, 1998), Chap. 2, hlm. 6.

*“Saya mengatakan bahwa populasi, ketika tidak terkendali, meningkat dalam rasio geometris, sedangkan persediaan kebutuhan hidup manusia meningkat dalam rasio aritmatika.”*

Yang dimaksud dengan rasio geometris adalah rasio yang bertambah dengan dilipatgandakan atau dikali dua. Contohnya seperti satu kemudian dikali dua menjadi dua, lalu dikali dua lagi, menjadi empat, dst. Sehingga rasionya menjadi: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dst.

Sedangkan rasio aritmatika adalah rasio yang bertambah dengan ditambahkan satu. Contohnya: 1 ditambah 1 menjadi 2, ditambah satu lagi menjadi 3. Sehingga rasionya akan menjadi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dst.

Maka berdasarkan asumsi ini, Malthusian berpandangan bahwa akan ada ketimpangan yang jauh antara jumlah penduduk dengan ketersediaan pangan dan kebutuhan hidup manusia jika pertumbuhan penduduk tidak diatur dan dibatasi.

Malthus menuturkan pula bahwa ketika populasi tidak dikendalikan, maka jumlah akan terus berlipat ganda setiap dua puluh lima tahun.<sup>10</sup> Dan Malthus juga menuturkan bahwa dalam 2,25 abad, perbandingan antara populasi dan kebutuhan hidup manusia akan menjadi 512 berbanding sepuluh, dan dalam tiga abad perbandingan akan semakin membesar dengan perbandingan 4096 : 13.<sup>11</sup>

Dengan dasar inilah Malthus memiliki pendukung yang sangat banyak di zamannya begitu pula pada hari ini, sehingga membuat orang terpengaruh dengan pemikirannya bahwa reproduksi dan jumlah populasi harus diatur dan dibatasi.

## **2. Pandangan Islam Terhadap Reproduksi dan Pertumbuhan Penduduk**

*Maqashidusy Syariah*, atau tujuan-tujuan hukum Islam, merupakan kerangka konseptual yang mengarahkan penerapan hukum Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Salah satu aspek penting dari *Maqashidusy Syariah* adalah pemeliharaan keturunan atau *Hifdzun Nasl*. Konsep ini

---

<sup>10</sup> Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, Chap. 2, hlm. 7.

<sup>11</sup> Malthus, *An Essay*, hlm. 8.

menggarisbawahi tanggung jawab utama dalam Islam untuk melindungi, merawat, dan memastikan keberlangsungan generasi masa depan. Dalam konteks *Hifdzun Nasl*, *Maqashidusy* Syariah berperan sebagai panduan dalam memastikan bahwa lingkungan keluarga dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan bagi keturunan.

*Hifdzun Nasl*, atau pelestarian keturunan, menempatkan keberlangsungan fisik, moral, dan spiritual keturunan manusia sebagai salah satu prioritas utama. Dalam pandangan Islam, keluarga adalah fondasi yang kuat dalam membentuk karakter individu dan memperkuat masyarakat. Oleh karena itu, *Maqashidusy* Syariah memandang perlindungan dan pemeliharaan keturunan sebagai bagian integral dari tata nilai Islam yang memandang setiap anak sebagai amanah yang harus dilindungi, dididik, dan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi mereka. Dengan memahami *Maqashidusy* Syariah dalam konteks *Hifdzun Nasl*, kita dapat mengeksplorasi peran penting Islam dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang seimbang dan berkualitas bagi generasi mendatang.

Syariat agama Islam telah banyak menyebutkan tentang pentingnya *Hifdzun Nasl* atau menjaga keturunan dari berbagai sisi, yaitu:

- a. Adanya syariat menikah dan haramnya *tabattul* (niat melajang selamanya) walaupun untuk ibadah

Menikah merupakan wasilah utama untuk menjaga keturunan. Karena hanya dengan menikahlah seseorang akan mendapatkan keturunan dari jalur yang halal. Pernikahan juga merupakan tanda kebesaran Allah, sebagaimana firman-Nya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةًۖ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang”*<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> QS. *Ar-Rum* (30): 21.

Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* juga mengabarkan bahwa pernikahan dengan wanita yang *shalih* merupakan bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba untuk separuh dari agama, sebagaimana sabdanya,

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي.

*“Barang siapa yang Allah beri rizki berupa (menikahi) wanita yang shalihah, maka Allah telah membantunya dalam setengah agamanya, maka hendaknya ia bertakwa pada setengah sisanya.”*<sup>13</sup>

Islam juga melarang untuk *tabattul* atau melajang seumur hidup. Sebagaimana dalam hadis:

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ بِهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْيَ أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*“Datang tiga orang ke rumah para istri Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam Shalallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diberi tahu, mereka merasa ibadah yang mereka lakukan sangatlah remeh, sekaan mereka berkata, “Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam! Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang”. Maka salah satu diantara mereka berkata, “Aku akan shalat malam selamanya”. Yang lainnya berkata, “Aku akan puasa selamanya dan tidak berbuka”. Dan yang terakhir berkata, “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan pernah menikah”. Kemudian datanglah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, “Apakah kalian yang berkata ini dan itu (menyebutkan perkataan tiga orang tadi)? Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada-Nya daripada kalian. Akan tetapi aku puasa dan aku pun berbuka, aku shalat dan aku pun tidur, aku juga menikahi wanita. Dan barang siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan golonganku”.*<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Shahihain* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990), jld. 2, hlm. 175, no. 2681.

<sup>14</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari* (Mesir: As-Sulthaniyyah, 1311), jld. 7, hlm. 6, no. 5063.

Ketika pernikahan telah dilangsungkan maka terdapat motivasi-motivasi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Nabawi untuk memiliki keturunan dari hasil pernikahan. Berikut ini merupakan motivasi yang terapat dalam Al- Quran maupun sunah.

1) Motivasi dari Al- Quran

a) Doa nabi Ibrahim alaihis salaam

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.

*(Ibrahim berdoa,) “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh.”*<sup>15</sup>

b) Doa nabi Zakaria alaihis salaam

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يُزَكِّرُنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.

*(yaitu) ketika dia (Zakaria) berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. (Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Yaqub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai.” (Allah berfirman,) “Wahai Zakaria, Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang nama itu tidak pernah Kami berikan sebelumnya.”*<sup>16</sup>

Berdasarkan doa nabi Ibrahim alaihis salaam maupun nabi Zakaria alaihis salaam, dapat disimpulkan bahwa memiliki keturunan memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Doa-doa ini menyoroti pentingnya memiliki keturunan yang saleh, karena keturunan yang baik adalah anugerah dari Allah yang dapat membawa berkah dan keberkatan bagi orang tua serta keluarga secara keseluruhan. Kedua nabi tersebut berdoa dengan tulus kepada Allah untuk diberi keturunan yang saleh, walaupun keduanya mengalami kesulitan dan rintangan yang besar dalam mencapainya. Namun, keikhlasan dan kepercayaan

<sup>15</sup> QS. As-Shaffat (37): 100.

<sup>16</sup> QS. Maryam (19): 3-7.



mereka kepada Allah membuahkan hasil, karena Allah mengabulkan doa mereka dan memberikan keturunan yang diharapkan.

Dengan demikian, kedua ayat ini menegaskan pentingnya memiliki keturunan dalam Islam sebagai bagian dari anugerah dan rahmat dari Allah, serta sebagai upaya untuk mempertahankan keturunan yang saleh dalam menjalankan ajaran agama dan mewarisi nilai-nilai kebaikan kepada generasi mendatang.

c) Perumpamaan wanita dengan ladang

Dalam ayat yang lain Allah memberikan perumpamaan tentang wanita, sebagaimana dalam firman-Nya,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ.

*“Istri kalian adalah ladang bagi kalian”<sup>17</sup>*

Dalam ayat ini Allah menyerupakan istri dengan ladang. Yang di mana ketika seseorang memiliki ladang, maka orang tersebut ingin memiliki hasil panen yang sangat banyak dari ladangnya. Begitu pula ketika seseorang menikah, maka istri merupakan ladang baginya dan sudah sewajarnya seseorang menginginkan hasil yaitu anak yang *shalih* dari sang istri tersebut.<sup>18</sup> Apalagi dalam Islam banyak sekali keuntungan dan faedah dari anak yang *shalih* sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

2) Motivasi yang bersumber dari hadis

a) Motivasi menikahi wanita subur

b) Rasa bangga Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* ketika memiliki pengikut yang sangat banyak

Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* bersabda,

---

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah (2): 223.

<sup>18</sup> Kerwanto, “Visualisasi Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā’ah Mubādalah),” *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, vol. 1, no. 01 (2022): hlm. 659.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا  
نُحْمَ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَمَهَا نُحْمَ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

*“Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, saya mendapatkan seorang wanita yang kaya dan cantik. Akan tetapi dia tidak melahirkan (mandul). Apakah saya nikahi? (Beliau) menjawab; Tidak. Kemudian ada orang kedua mendatanginya, kemudian beliau melarangnya. Kemudian datang orang ketiga, maka beliau bersabda: Nikahilah (wanita) yang mempunyai penuh kasih sayang dan yang banyak melahirkan. Karena sungguh aku bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain”<sup>19</sup>*

Hadis di atas jelas menunjukkan motivasi untuk menikahi wanita yang produktif dalam melahirkan, sehingga dengan hal itu, umat Islam akan menjadi banyak dan Nabi shallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya umat beliau. Dengan demikian, dianjurkan bagi pasangan suami istri untuk memiliki banyak anak tanpa adanya batasan tertentu.

- c) Adanya pahala dan balasan bagi orang tua yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil  
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِثْلُهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَثْنَيْنِ؟  
قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ.

*“Barang siapa diantara kalian yang memiliki tiga anak dan meninggal, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka”. Kemudian ada wanita yang bertanya, “Bagaimana jika dua anak wahai Rasulullah?” dan diulang pertanyaannya beberapa kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, “Begitu pula jika dua anak. Begitu pula jika dua anak. Begitu pula jika dua anak”<sup>20</sup>*

Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ:  
نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ  
الْحَمْدِ.

<sup>19</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, jld. 3, hal. 395, no. 2050.

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 6, hlm. 2666, no. 6880.

*“Jika anak dari seorang hamba meninggal, Allah berkata kepada malaikat-Nya, “Apakah Kalian telah merenggut anak dari hamba-Ku?”. Malaikat menjawab, “Benar”, Allah berfirman lagi, “Apakah kalian telah mengambil buah hatinya?”, Malaikat menjawab, “Benar”. Allah bertanya, “Lalu apa yang hamba-Ku katakan?”. Malaikat menjawab, “Dia memuji-Mu dan beristirja (berkata: inaalillaahi wainna ilaihi rajiun, yang artinya: sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada-Nyalah kami akan kembali).” Maka Allah berfirman, “Bangunkan bagi hamba-Ku ini sebuah rumah di surga dan beri nama dengan Rumah Pujian.”<sup>21</sup>*

Abu Hassan mengabarkan kepada Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu*, bahwa dua anaknya telah meninggal. Dia ingin Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* menyampaikan satu hadis yang bisa menghiburnya. Maka Abu Hurairah berkata,

نَعَمْ صِبْغَارُهُمْ دَعَامِصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِتَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِبَيْدِهِ كَمَا أَخَذُ أَنَا بِصَنْفَةِ تَوْبِكِ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.

*“Anak-anak muslim yang meninggal mereka akan berkeliling di surga dan bertemu orang tuanya. Kemudian mereka memegang baju atau tangan orang tuanya sebagaimana aku memegang ujung bajumu sekarang. Dan mereka tidak akan berhenti hingga Allah memasukkan orang tuanya ke surga.”<sup>22</sup>*

Tentunya seorang muslim tidak berharap anaknya meninggal, akan tetapi karena seorang muslim memang sangat cinta kepada anaknya dan berharap memiliki anak, tapi ketika Allah karuniai anak dan ternyata Allah ambil kembali anaknya dan dia mau bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang agung ini.

#### d) Gelar syahid bagi ibu yang meninggal karena melahirkan

Di antara hal lain yang memotivasi seorang muslim untuk memiliki anak adalah adanya pahala besar bagi ibu yang meninggal karena melahirkan. Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* bersabda,

الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعِ شَهِيدَةٍ.

<sup>21</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halbi, 1975), jld. 3, hlm. 332, no. 1021.

<sup>22</sup> Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Dar Tiba'ah Al-Amirah, 1334), jld. 8, hlm. 40, no. 2635.

---

*“Kesyahidan itu ada tujuh, selain yang terbunuh dalam perang fi sabilillah; orang yang mati karena wabah juga syahid, orang yang meninggal karena sakit perut juga syahid, orang yang tenggelam juga syahid, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan juga syahid, orang yang meninggal karena radang selaput dada (pleuritis) juga syahid, orang yang meninggal terbakar juga syahid, dan wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid.”<sup>23</sup>*

Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa melahirkan demi memiliki keturunan yang *shalih* adalah perkara yang besar. Oleh karena itu ketika seorang ibu meninggal disebabkan proses melahirkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar yaitu gelar syahid.

e) Doa anak *shalih* merupakan amalan yang tidak terputus

Diantara dalil yang menunjukkan bahwa anak yang shalih, keberadaannya bermanfaat adalah sabda Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* berikut,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Jika seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali dari tiga hal: sedekah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakannya.”<sup>24</sup>*

Maka anak yang *shalih* memiliki keutamaan yang sangat agung, yaitu sebagai pahala yang tidak terputus selama dia mendoakan orang tuanya. Dan ketika jumlah anaknya yang *shalih* semakin banyak, maka semakin banyak pula pahala dan istigfar yang didapatkan oleh orang tua yang sudah meninggal.

b. Haramnya membunuh anak karena takut miskin

Dalam Al- Quran, Allah dengan tegas melarang manusia untuk membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Larangan ini menyiratkan pentingnya menghormati kehidupan manusia, terutama kehidupan yang paling rentan seperti anak-anak, serta menegaskan bahwa Allah-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kita semua. Allah berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ.

---

<sup>23</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, jld. 5, hlm. 27, no. 3111.

<sup>24</sup> Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jld. 5, hlm. 73, no. 1631.

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian”<sup>25</sup>*

Ayat ini tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menyediakan kebutuhan hidup bagi semua makhluk-Nya, tetapi juga mengajarkan manusia untuk terus bersandar kepada-Nya sepenuhnya dalam urusan rezeki dan menghormati serta melindungi kehidupan anak-anak sebagai anugerah-Nya.

Dalam Al-Quran juga, Allah memerintahkan para orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang berstatus bujang dan setiap orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ.

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan dan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>26</sup>*

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan keberlangsungan hidup manusia, serta menegaskan bahwa Allah-lah yang akan memberi kemampuan dan kekayaan kepada mereka dengan anugerah-Nya. Tidak seperti pemikiran Malthusian yang seakan-akan sangat ketakutan dan pesimis tentang kelaparan dan kemiskinan, Islam datang dengan memberikan rasa tenang dan rasa aman, dengan tetap mewajibkan *ikhtiyar* (usaha) dan tawakal.

c. Fitrah syahwat yang Allah berikan kepada manusia

Kecintaan kepada anak-anak merupakan fitrah bagi setiap manusia. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kecintaan kepada anak bisa jadi untuk berbangga-bangga dan perhiasan,

---

<sup>25</sup> QS. Al-Isra (17): 31

<sup>26</sup> QS. An-Nur (24): 32.

serta bisa jadi untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya.<sup>27</sup>

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ.

*Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.*<sup>28</sup>

#### D. KESIMPULAN

Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan Malthusianisme dalam masalah reproduksi dan pertumbuhan populasi. Sementara Malthusianisme mendorong adanya pembatasan reproduksi dan kontrol populasi, Islam justru menganjurkan untuk memiliki anak tanpa batasan, dengan menekankan pentingnya tarbiah (pendidikan dan pengasuhan) agar menjadi anak yang *shalih*, serta upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pandangan ini tercermin dalam banyaknya dalil agama yang mengajak umat Islam untuk memiliki keturunan yang banyak. Namun, Islam tidak menganjurkan peningkatan jumlah anak kecuali dengan pertimbangan yang matang dan dalam kerangka syariat Allah. Oleh karena itu, teori yang diusung oleh Thomas Robert Malthus ini tidaklah sesuai untuk dijalankan oleh kaum muslim yang teguh dalam keyakinan agamanya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Maktabah Asyriyyah, 1431.

---

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Darul Kutub Alamiyah, 1419), jld. 2, hal. 16.

<sup>28</sup> QS. *Ali-Imron* (3): 14.

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Mesir: As-Sulthaniyyah, 1311.
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi. *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa. *Sunan Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halbi, 1975.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Darul Kutub Alamiyah, 1419.
- Kerwanto, Kerwanto. "Visualisasi Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā'ah Mubādalah)." *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, vol. 1, no. 01 (2022)
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 2 (2021)
- Malthus, Thomas Robert. *An Essay on the Principle of Population*. London: Electronic Scholarly Publishing Project, 1998.
- Mintarsih, Mimin, and Pitrotussaadah Pitrotussaadah. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, vol. 9, no. 01 (2022)
- Muna, Titin Izzatul, and Mohammad Nurul Qomar. "Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1 (2020)
- Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Turki: Dar Tiba'ah Al-Amirah, 1334.
- Subair, Subair. "Relevansi Teori Malthus Dalam Diskursus Kependudukan Kontemporer." *Dialektika*, vol. 9, no. 2 (January 3, 2018).
- Willya, Evra. "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, vol. 11, no. 1 (2012)

<https://www.wikipedia.com>